

RESUME HASIL **REMOTE AUDIT** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PENILIKAN KE-2 (KEDUA) S-LK  
IUIPHHK DAN IUI UD WANA LESTARI DI KAB. PURWOREJO, JAWA TENGAH  
TANGGAL 24 – 25 JULI 2020

## 1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121  
Telpon : 0541-747798
- c. Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- d. Website : [www.trustindo.net](http://www.trustindo.net)
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)  
Nomor : LVLK-010-IDN  
Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :  
Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017  
Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor / AG)  
2. Sasmita Munandari, S.Hut (Auditor / SMT)
- g. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan (RST)

## 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : UD Wana Lestari
- b. Alamat : Kedungwatang RT 002 RW 005 Desa Bener Kec. Bener, Kab.  
Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
- c. Email : [ud.wanalestari@yahoo.com](mailto:ud.wanalestari@yahoo.com)
- d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m3/Tahun dan  
IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta
- e. SK IUIPHHK : No. 522/36/1257/IUIPHHK/DPMPSTSP/01/2018 Tgl. 30 Januari 2018
- f. SK IUI : No. 1/3306/IU-PB/PMDN/2018 Tanggal 22 Juni 2018
- g. Produk & Kap. Izin : 1. Kayu Gergajian (4.259 m3/Tahun); dan  
(m3/Tahun) 2. Kayu Olahan Moulding (4.259 m3/Tahun).
- h. Lokasi Industri : Kedungwatang RT 002 RW 005 Desa Bener Kec. Bener, Kab.  
Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
- i. S-LK Nomor : 357.SLK.010-IDN
- j. Pengurus Perusahaan : Penanggungjawab : Pri Haryadi
- k. MR Audit Penilikan Ke-2 : Irmaidah

**3. RINGKASAN TAHAPAN**

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* penilikan ke-2 (kedua) S-LK UD Wana Lestari menggunakan aplikasi ZOOM dengan *Meeting ID* : 265 543 6080 dan password : 123456, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	24 Juli 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkenalan Tim Audit.</li> <li>• Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.</li> <li>• Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.</li> <li>• Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.</li> </ul>
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	24 - 25 Juli 2020 ZOOM Room	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang lingkup penilaian mencakup Verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dan IUI dengan menggunakan verifier sesuai L-2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.</li> <li>Teknik verifikasi dilakukan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun terakhir</li> <li>2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.</li> <li>b) permintaan isian questioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M).</li> <li>Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording).</li> </ol>
3.	Pertemuan Penutupan	25 Juli 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A).</li> </ul>



NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Kesimpulan sementara remote audit penilikan-2 (M atau TM standar VLK).</li><li>• Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya.</li><li>• Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan penilikan ke-2 dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima.</li><li>• Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik</li></ul>
4.	Pengambilan Keputusan	15 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor dengan pengambil keputusan pada tanggal 15 Agustus 2020.</li><li>• Keputusan penilikan ke-2 S-LK pada IUIPHHK dan IUI UD Wana Lestari ditetapkan tanggal 15 Agustus 2020 dengan hasil :<ol style="list-style-type: none"><li>1) IUIPHHK dan IUI UD Wana Lestari dinilai telah <b>MEMENUHI</b> Standar VLK.</li><li>2) Status S-LK IUIPHHK dan IUI UD Wana Lestari <b>dipertahankan</b> sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.</li></ol></li></ul>



## 4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>Prinsip 1. :</b>			
<b>Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>			
1.	<b>1.1.1.a</b> Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk dan nama badan usaha yaitu : UD Wana Lestari merupakan Unit Usaha Perorangan, yang tidak berbadan hukum.</li> <li>Legalitas perusahaan berupa KTP dan Identitas dalam KTP telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.</li> <li>Terdapat akta pendirian usaha dagang UD Wana Lestari nomor : 20 tanggal 04 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Imam Supingi, S.H., notaris di Purworejo.</li> </ul>
2.	<b>1.1.1.b</b> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Menengah nomor : 510/272/PM/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, Izin tersebut berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkupnya</li> </ul>
3.	<b>1.1.1.c</b> Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	<b>N/A</b>	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4.	<b>1.1.1.d</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	<b>M</b>	<p>Tersedia TDP yang diterbitkan lemabga OSS nomor nomor NIB 0220303141755 tanggal 15 Januari 2020, dan telah berlaku efektif.</p> <p>Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada NIB yaitu berupa Industri Penggergajian Kayu(KBLI 16101)</p>
5.	<b>1.1.1.e</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	<b>M</b>	<p>Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan, meliputi :</p> <p>a. Nomor NPWP : 82 386 907 8-531 000 atas nama Pri Haryadi</p>



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>b. SKT atas nama Juara nomor S--5572KT/WPJ.32/KP.1203/ 2017 tanggal 19 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (a.n. Kepala Kantor) KPP Pratama Purworejo.</p> <p>Nomor NPWP telah sesuai (sama) pada pembuatan laporan pajak dan administrasi lainnya, antara lain pada pembuatan SPT Tahun 2019</p>
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	<p>Terdapat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk Usaha Penggajian dan Pengolahan Kayu UD Wana Lestari yang telah mendapatkan rekomendasi berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui surat nomor : 665.2/37/UKL/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL usaha Penggajian dan Pengolahan Kayu. Perusahaan telah memiliki Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo nomor : 665.3/40/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Izin Lingkungan Atas Usaha Penggajian dan Pengolahan Kayu oleh UD wana Lestari.</p> <p>Terdapat bukti pelaporan semester UKL UPL UD Wana Lestari kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo tanggal 30 Juli 2020.</p>
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	<ul style="list-style-type: none"><li>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor : 522/36/1257/IUIPHHK/DPMPTSP/01/2018 tanggal 30 Januari 2018, jenis dan kapasitas produksi terpasang yaitu kayu gergajian kapasitas 4.259 m<sup>3</sup>/tahun.</li><li>Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (A.n. Bupati Purworejo) nomor : 1/3306/IU-PB/PMDN/2018 tanggal 22 Juni 2018 untuk jenis dan kapasitas produksi terpasang yaitu Industri Kayu Olahan <i>Moulding (Post Beam, Window Board, Decorative Profile, Doorjamb, E2E, dll)</i> kapsitas 4.259 m<sup>3</sup>/tahun.</li><li>Berdasarkan pengukuran di lapangan, lokasi industri berada pada titik koordinat : Garis</li></ul>



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Lintang -7.6120618°, Garis Bujur 110.0633634°</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi pengolahan kayu telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.</li> </ul>
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	<b>M</b>	Tersedia laporan RPBBI dan tanda terima RPBBI tahun berjalan tahun 2019 dan tahun 2020 revisi terakhir (rev-1) yang dibuat secara online dan laporan realisasai bulanan periode Juni 2019 s/d Juni 2020.
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	<b>N/A</b>	UD Wana Lestari tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	<b>N/A</b>	UD Wana Lestari tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, kepemilikan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ), tidak dipersyaratkan.
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	<b>N/A</b>	Sertifikasi legalitas kayu UD Wana Lestari merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri ( <i>single certification</i> ), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	<b>N/A</b>	Sertifikasi legalitas kayu UD Wana Lestari merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri ( <i>single certification</i> ), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
<b>Prinsip 2. :</b>			
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>			
13	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atas kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki dokumen bukti pembeliannya berupa Surat Jual Beli dan Nota Pembelian.</li> <li>Bahan baku yang diterima yaitu kayu bulat dari Perhutani dan Hutan Hak dengan jenis sonokeling telah dilengkapi dengan SKSHKB, Nota Angkutan dan SATDn.</li> </ul>
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat	<b>M</b>	UD Wana Lestari menerima bahan baku kayu bulat jenis Sonokeling dari Perum Perhutani yang



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(DPKB).		dilengkapi dengan dokumen SKSHHKB. SKSHHKB yang menyertai pengangkutan kayu bulat dilakukan verifikasi di tempat tujuan oleh GANIS PHPL PKB melalui Aplikasi SIPUHH dan dibuatkan DPKB/dokumen telah dimatikan.
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>M</b>	Dokumen Nota Angkutan yang menyertai pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan hak pada setiap pengiriman akan diperiksa kesesuaian informasi dan fisik barangnya oleh petugas UD Wana Lestari. Hasil pemeriksaan didokumentasikan pada Bukti telah dimatikan dokumen pencatatan penerimaan kayu bulat yang kemudian ditandatangani oleh supir pengirim dan petugas UD Wana Lestari. Dokumen pencatatan penerimaan kayu bulat menjadi bukti serah terima kayu
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen angkutan yang sah dengan jenis dan jumlah dokumen, selama periode audit (Juni 2019 s/d Juni 2020) terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat sebesar 3.281,2669 m<sup>3</sup> dengan dokumen angkutan sejumlah 253 SKSHHKB dan 176 Nota Angkutan.</li><li>Tersedia GANIS PHPL PKB dan PKG atas nama Irmaidah yang masih berlaku.</li><li>Hasil uji petik terhadap setock kayu bulat diketahui bahwa jenis dan ukuran kayu sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertai</li><li>Selama periode Juni 2019 s/d Juni 2020 perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</li></ul>
17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<b>N/A</b>	UD Wana Lestari tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	UD Wana Lestari tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri.
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	<ul style="list-style-type: none"><li>Selama periode Juni 2019 – Juni 2020, UD Wana Lestari menerima bahan baku kayu bulat yang seluruhnya berasal dari Perhutani dan Hutan Hak Pemasok dari Perhutani telah memiliki S-PHPL dan DKP untuk penerimaan Hutan Hak.</li><li>UD Wana Lestari telah memiliki prosedur pengecekan DKP kayu bulat yang dibuat tanggal 01 Februari 2018 dan penanggung jawab pengecekan DKP sesuai keputusan Pemilik perusahaan tertanggal 01 Februari 2018.</li><li>UD Wana Lestari telah membuat laporan pengecekan DKP : Periode tahun 2019 dan tahun 2020.</li></ul>
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBB.	M	<ul style="list-style-type: none"><li>Seluruh pasokan bahan baku berupa kayu bulat dari Perhutani dan dari Hutan Hak.</li><li>Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBB UD Wana Lestari berupa persediaan akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB), Surat jual beli kayu perhutani serta dalam RPBB penyusunan rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten asal sumber bahan baku. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.</li></ul>
22	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	UD Wana Lestari tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
23	2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L).	N/A	UD Wana Lestari tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya





No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
24	2.1.2.c <i>Packing List (P/L).</i>	N/A	UD Wana Lestari tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
25	2.1.2.d <i>Invoice.</i>	N/A	UD Wana Lestari tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
26	2.1.2.e Deklarasi.	N/A	UD Wana Lestari tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	UD Wana Lestari tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	UD Wana Lestari tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	UD Wana Lestari tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya
30	2.1.3.a <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedia laporan harian produksi <i>sawmill</i>/kayu gergajian dan laporan harian produksi moulding yang menginformasikan asal sumber bahan baku yang digunakan. Verifikasi di terhadap dokumen administrasi penerimaan bahan baku sampai dengan proses produksi memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.</li></ul>
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selama periode Juni 2019 s/d Juni 2020, perusahaan memproduksi kayu gergajian sebanyak 2.218,7593 m<sup>3</sup> dengan bahan baku yang digunakan kayu kayu bulat sonokeling dengan rata-rata rendemen 67,62 % dan Moulding sebanyak 1.733,7498 m<sup>3</sup> dengan rata-rata rendemen 74,66 %.</li><li>• hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Laporan produksi bulan Juni 2019 s/d Juni 2020 telah sesuai dengan LMKB dan LMKO bulan Juni 2019 s/d Juni 2020</li></ul>
32	2.1.3.c Produksi industri tidak	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi, tahun 2019 dan tahun 2020 (periode Januari 2020 s.d Juni 2020) tidak melebihi



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		kapasitas terpasang yang diizinkan.
33	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	N/A	Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal trading</i> .
34	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedia dokumen LMKB periode bulan Juni 2019 s.d Juni 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan baku serta stock kayu bulat saat ini.</li><li>• Tersedia dokumen LMKO periode bulan Juni 2019 s.d Juni 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini.</li><li>• Seluruh laporan LMK selama periode Juni 2019 s.d Juni 2020 telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.</li></ul>
35	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
38	2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
39	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.



No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>Prinsip 3. :</b> <b>Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi</b>			
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Realisasi perdagangan atau pemindatanganan produk kayu olahan dengan tujuan domestik selama periode audit (Juni 2019 s.d Juni 2020), meliputi produk <i>moulding</i> sebanyak 175,8225 M <sup>3</sup> dengan menggunakan dokumen Nota Perusahaan. Total produk kayu olahan yang dijual domestik telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	Selama periode Juni 2019 s/d Juni 2020, UD Wana Lestari melakukan penjualan ekspor produk <i>moulding</i> (kayu olahan) yang seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri yang dibuktikan dengan kesesuaian antara stok produk jadi, hasil produksi, dan penjualan ekspor. UD Wana Lestari mengekspor produk <i>moulding</i> (kayu olahan) Penjualan ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> , dokumen V-Legal, laporan surveyor, dan dokumen CITES / SATLn sebanyak 117 dokumen.
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	M	Seluruh kegiatan ekspor produk <i>moulding</i> (HS 44092200) telah dilengkapi dengan dokumen <i>PEB</i> Dokumen <i>PEB</i> sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
43.	3.2.1.c <i>Packing List</i> (P/L).	M	Seluruh kegiatan ekspor produk <i>moulding</i> (HS 44092200) telah dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List</i> . Dokumen <i>Packing List</i> sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
44.	3.2.1.d <i>Invoice</i> .	M	Seluruh kegiatan ekspor produk <i>moulding</i> (HS 44092200) telah dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> . Dokumen <i>Invoice</i> sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
45.	3.2.1.e <i>Bill of Lading</i> (B/L).	M	Seluruh kegiatan ekspor produk <i>moulding</i> (HS 44092200) telah dilengkapi dengan dokumen B/L. Dokumen B/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-	M	Produk yang diekspor UD Wana Lestari termasuk kedalam HS code (HS 44092200) yang wajib menggunakan dokumen V-Legal. Hasil verifikasi menunjukkan seluruh ekspor produk <i>moulding</i>



# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Legal.		periode Juni 2019 s/d Juli 2020 telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dokumen ekspor lainnya.
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	M	Produk yang diekspor UD Wana Lestari termasuk kedalam HS code (HS 44092200) yang wajib dilakukan verifikasi teknis (Lapaoran Surveyor) Hasil verifikasi menunjukkan seluruh ekspor produk <i>moulding</i> periode Juli 2019 s/d Juni 2020 telah dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor. Dokumen laporan Surveyor sesuai dengan laporan eskpor lainnya.
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Produk <i>moulding</i> (HS 44092200) yang diekspor tidak termasuk terkena bea keluar
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	M	Produk yang diekspor UD Wana Lestari termasuk kedalam jenis yang dibatasi perdagangannya. Hasil verifikasi menunjukkan seluruh ekspor dengan jenis kayu sonokeling telah dilengkapi dengan dokumen CITES / SATLn.
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	UD Wana Lestari telah membubuhkan tanda V-Legal pada label produk yang akan diekspor dan pada dokumen angkutan.
<b>Prinsip 4. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>UD Wana Lestari telah memiliki prosedur K3, menerapkan manajemen Keselamatan Kerja dan telah menunjuk penanggung jawab K3 untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kesehatan dan keselamatan kerja.</li> <li>Surat Penunjukkan Penanggung Jawab K3 pada tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan.</li> </ul>
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>UD Wana Lestari memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang masih berfungsi dengan baik (tidak kadaluwarsa), menyediakan stock APD yang cukup dan dalam kondisi baik/siap digunakan dan terdapat Kotak P3K yang sebagai upaya pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. karyawan yang bekerja telah</li> </ul>



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>memperhatikan keselamatan kerja dan menggunakan alat pelindung diri (APD).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat rambu-rambu K3 berupa : tanda "jalur evakuasi" ; tanda "titik kumpul" ; utamakan kesehatan dan keselamatan kerja serta himbauan dilarang merokok</li> </ul>
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia catatan kecelakaan, selama periode Juni 2019 s/d Juni 2020 tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja.</li> <li>• Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta memiliki penanggung jawab K3.</li> </ul>
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan dan wawancara dengan karyawan UD Wana Lestari diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja.</li> <li>• Manajemen perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Direktur tanggal 18 Juni 2019 dan di perbaharui tanggal 23 Juli 2020.</li> </ul>
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	M	<p>Tersedia tanda terima perpanjangan Peraturan Perusahaan Periode Juni 2020 s.d Juni 2022 dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.</p>
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	<p>Tidak ada karyawan dibawah umur. Umur termuda atas nama Fajar Utomo bagian admin dengan umur 19 tahun 8 bulan bagian woodniser.</p>

Keterangan :

M : Memenuhi  
 TM : Tidak Memenuhi  
 NA : Not Applicable



Samarinda, 22 Agustus 2020  
 LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

*Ir. Kurnia, IPU*  
 Direktur